



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nova Poojananda Binti Teguh Iman Santoso;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paduraksa RT 001 RW 001 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nova Poojananda Binti Teguh Iman Santoso ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nova Poojananda Binti (Alm) Teguh Iman Santoso. bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perbarengan penipuan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nova Poojananda Binti (Alm) Teguh Iman Santoso. dengan Pidana penjara selama 3 ( tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakatan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel struk bukti transfer milik sdri. DIAS AINUN KHAIRUNISAH;
  - b. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSI SUWARTI;
  - c. 6 (enam) lembar print out rekening koran milik sdri. WIWIET WIDIANINGSIH;
  - d. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSANTI;
  - e. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. HESTI ROSIDA;
  - f. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. NOVINDA;
  - g. 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. KIKI ELANTIKA;
  - h. 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer milik sdri. CICI FAMIATUN;
  - i. 5 (lima) lembar print out bukti transfer milik sdri. EVA ANGGRAENA;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j.8 (delapan) lembar print out bukti transfer milik sdri. ROSANTI;  
k. 6 (enam) lembar print out bukti transfer milik sdri. IKA SOLEHA;  
l.1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. RETNO AYU RIZKIANI;  
m. 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. HUMAEROH;  
n. 2 (dua) lembar print out bukti transfer milik sdr. JAMALUDIN;  
o. 1 (satu) bendel print out screnshoot status Whatsapp;  
Barang bukti huruf a sampai dengan o disatukan dalam berkas perkara

- p. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI1 : 865944050718512 dan IMEI2 : 865944050718504, beserta sim card Telkomsel Nomor : 082219412335;  
q. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 864535048738033 dan IMEI 2: 864535048738025, beserta sim card Three nomor 0895606414144.  
Barang bukti hurup P sampai dengan q di rampas untuk negara  
r. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No. rekening 5987-01-024717-53-7 atas nama SYAEFUL UMAR dikembalikan kepada suami terdakwa yang bernama SYAEFUL UMAR melalui terdakwa;  
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOVA POOJANANDA Binti ( alm) TEGUH IMAN SANTOSO pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti dimulai sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa Kelurahan Paduraksa Rt 01, Rw 01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,, **perbarengan beberapa perbuatan, yang di lakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2022 terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan .
- Bahwa get arisan tersebut menurut terdakwa adalah bahwa peserta mentransfer uang keterdakwa dan setelah waktu yang di tentukan peserta yang mengikuti get arisan akan mendapatkan keuntungan dari uang yang telah di setorkan ke terdakwa contoh ketika ada peserta Get arisan pada bulan Maret 2023 menyetorkan uang senilai Rp 5000 000 ( lima juta rupiah ) selanjutnya pada bulan Juni peserta akan mendapatkan uang Get arisan sebesar Rp 6000 000 ( enam juta rupiah ) sedangkan untuk yang mengikuti jual beli arisan menurut terdakwa, bahwa para peserta akan membeli arisan dengan nominal yang di tentukan terdakwa dan nanti pada waktu yang di tentukan para peserta yang mengikuti jual beli arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan .
- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa .
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa yang bersedia mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan untuk mentransfer uang ke Bank BRI dengan nomor rekening 0895606414144 atas nama SYAEFUL UMAR ( suami terdakwa )

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml



- Bahwa para korban yang mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa diantaranya bernama :

1. DIAS AINUN KHAIRUNISAH pada kurun waktu sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah)
2. SUSI SUWARTI pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti get arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
3. WIWIET WIDIANINGSIH pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah)
4. SUSANTI Bin ROCHALI pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. HESTI ROSIDA pada kurun waktu sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
6. NOVINDA binti MUJIANTO pada kurun waktu sekira bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
7. KIKI ELANTIKA binti SODLI pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

*Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah)
9. EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) .
10. SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sekira sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
11. ROSANTI Bin MURGIYANTO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
12. IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu
13. RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap kepada terdakwa dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.19.462.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
14. HUMAEROH B inti SUTIKNO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

15. JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI pada sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah para korban menyetorkan uang kepada terdakwa baik itu get arisan maupun jual beli arisan, dalam waktu yang sudah di tentukan oleh terdakwa, para korban tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang telah di janjikan oleh terdakwa.
- Bahwa uang para korban yang telah di kirimkan kepada terdakwa telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari harinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp 296.932.000 ( dua ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah ).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### Atau kedua

Bahwa ia Terdakwa NOVA POOJANANDA Binti ( alm) TEGUH IMAN SANTOSO pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti dimulai sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa Kelurahan Paduraksa Rt 01, Rw 01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **perbarengan beberapa perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2022 terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan
- Bahwa get arisan tersebut menurut terdakwa adalah bahwa peserta mentransfer uang keterdakwa dan setelah waktu yang di tentukan peserta yang mengikuti get arisan akan mendapatkan keuntungan dari uang yang telah di setorkan ke terdakwa contoh ketika ada peserta Get arisan pada bulan Maret 2023 menyetorkan uang senilai Rp 5000 000 ( lima juta rupiah ) selanjutnya pada bulan Juni peserta akan mendapatkan uang Get arisan sebesar Rp 6000 000 ( enam juta rupiah ) sedangkan untuk yang mengikuti jual beli arisan menurut terdakwa, bahwa para peserta akan membeli arisan dengan nominal yang di tentukan terdakwa dan nanti pada waktu yang di tentukan para peserta yang mengikuti jual beli arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan .
- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa yang bersedia mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan untuk mentransfer uang ke Bank BRI dengan nomor rekening 0895606414144 atas nama SYAEFUL UMAR ( suami terdakwa )
- Bahwa para korban yang mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa diantaranya bernama :
  1. DIAS AINUN KHAIRUNISAH pada kurun waktu sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah);
  2. SUSI SUWARTI pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti get arisan dan jual beli arisan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

3. WIWIET WIDIANINGSIH pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah);

4. SUSANTI Bin ROCHALI pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

5. HESTI ROSIDA pada kurun waktu sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. NOVINDA binti MUJIANTO pada kurun waktu sekira bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

7. KIKI ELANTIKA binti SODLI pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

8. CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

9. EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

10. SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sekira sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. ROSANTI Bin MURGIYANTO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

12. IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu;

13. RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap kepada terdakwa dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.19.462.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

14. HUMAEROH Binti SUTIKNO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

15. JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI pada sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah para korban menyetorkan uang kepada terdakwa baik itu get arisan maupun jual beli arisan, dalam waktu yang sudah di tentukan



oleh terdakwa, para korban tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang telah di janjikan oleh terdakwa;

- Bahwa uang para korban yang telah di kirimkan kepada terdakwa telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp 296.932.000 ( dua ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah );

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAS AINUN KHAIRUNISAH binti SUBAGYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melaporkan perihal arisan yang Saksi ikuti namun pada saat waktunya jatuh tempo ternyata Saksi tidak diberikan hasil arisannya ketika seharusnya uang tersebut cair;
- Bahwa orang yang menyelenggarakan arisan adalah Terdakwa, yang mana Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa diawali dari Saksi yang pernah order makanan kepada Terdakwa, dan dari situ kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyelenggarakan arisan tersebut karena Terdakwa membuat status terkait penawaran membeli semacam akun arisan yang mana akan didapatkan hasil ditanggal yang ditentukan



melebihi dari nilai pada waktu pembelian akun arisan tersebut, yang mana akun tersebut oleh Terdakwa disebut dengan Get Arisan dan Jual Beli Arisan.

- Bahwa Saksi mengikuti arisan yang kemudian tidak keluar pencariannya sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023, sebelumnya Saksi memang sudah kenal Terdakwa, kemudian pada sekira 03 Oktober 2022 Saksi melihat status Whatsapp milik Terdakwa yang menawarkan atau mempromosikan tentang Get arisan dan jual beli arisan, kemudian Saksi tertarik dan mulai ikut jual beli arisan tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi memang mendapatkan hasil uang arisan sesuai yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun sejak bulan 11 maret 2023 sampai dengan 17 April 2023 Terdakwa membeli arisan lagi di Terdakwa, namun sudah mulai tidak mendapatkan uang hasil arisan tersebut lagi.

- Bahwa uang Saksi yang sudah dipergunakan untuk membeli arisan dan merupakan kerugian yang dialami oleh saksi 1 yaitu sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diberikan melalui cash dan transfer ke nomor rekening yang digunakan Terdakwa Sdri. NOVA POOJANANDA Binti (Alm) TEGUH IMAN SANTOSO yaitu 598701024717537 Bank BRI atas nama SYAEFUL UMAR.

- Bahwa Saksi percaya karena Saksi pernah mendapatkan hasil dari pembelian arisan Terdakwa tersebut, sehingga akhirnya percaya membeli banyak arisan di Terdakwa mulai tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 17 April 2023, namun ternyata saksi tidak mendapatkan hasil uang arisan tersebut dan uang arisan yang sudah diberikan ke Terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang hasil arisan dari Terdakwa pada awal ikut jual beli arisan sekira tanggal 03 Oktober 2022 dan pada tanggal berikutnya lupa kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa NOVA POOJANANDA, untuk membeli arisan namun tidak mendapatkan hasil arisannya, sebagai berikut :

No	Tanggal Pembelian dan Jumlah Pembelian	Tanggal dapat atau Rencana dapat get arisan dan jumlah uang yang diterima	Mekanisme Pembayaran TF / Cash / keuntungan yang didapat	Ket
1.	11 Maret 2023	12 Mei dan 03 Juni 2023		
	Rp.5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Transfer Bank	Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Rp. 6.000.000,-		Dapat
2.	13 Maret 2023	03 Juni, 19 Mei dan 06 Juni 2023		
	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.200.000,-, Rp. 4.200.000,- dan Rp. 5.000.000,-	Transfer Bank	Tidak Dapat
3.	14 Maret 2023	18 April, 21 Mei dan 26 Mei 2023		
	Rp. 5.400.000,-	Rp. 2.500.000, dan Rp. 7.600.000,-	Transfer Bank	Tidak Dapat
4.	17 Maret 2023	27 April dan 02 Mei 2023		
	Rp. 6.000.000	Rp. 4.500.000,- dan Rp. 5.500.000,-	Transfer Bank	Tidak Dapat
5.	18 Maret 2023	28 April dan 12 Mei 2023		
	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.800.000,- dan Rp. 4.000.000,-	Cash	Tidak Dapat
6.	26 Maret 2023	14 Mei dan 09 Juni 2023		
	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.300.000,- dan Rp. 6.000.000,-	Transfer Bank	Tidak Dapat
7.	28 Maret 2023	08 April, 18 April, 25 April, 26 April dan 04 Mei 2023		
	Rp. 7.700.000	Total Rp 14.600.000	Transfer Bank	Tidak dapat
8.	29 Maret 2023	11 Juni 2023		
	Rp. 3.000.000	6.000.000	Transfer Bank	Tidak dapat
9.	07 April 2023	30 April, 09 Mei, 03 Juni dan 05 Juni 2023		
	Rp. 7.500.000	Total Rp 17.800.000	Cash	Tidak dapat
10.	10 April 2023	Lupa		
	Rp. 12.400.000,-	Lupa	Transfer Bank	Tidak dapat
11.	11 April 2023	Lupa		
	Rp. 1.500.000,-	Lupa	Transfer Bank	Tidak dapat
12.	15 April 2023	09 Mei dan 13 Mei 2023		
13	Rp. 2.500.000	Total 4.600.000	Transfer Bank	Tidak dapat
14	17 April 2023	Lupa		
	Rp.5.500.000	Lupa	Transfer Bank	Tidak dapat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi SUSI SUWARTI Binti USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dipaksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penipuan dan/atau penggelapan, dimana Saksi juga menjadi korban terkait dengan arisan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Sdri. NOVA POOJANANDA Binti (Alm) TEGUH IMAN SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara Terdakwa memposting atau mengiklankan Get arisan dan jual beli arisan melalui status whatsapp, kemudian apabila ada seseorang yang minat langsung japri dan mentransferkan sejumlah uang sesuai pilihan arisan mana yang mau dibeli, dan nantinya akan mendapatkan keuntungan melebihi modal yang ditransferkan, dengan contoh Get Rp. 5.500.000,- jual (modal) Rp. 2.500.000,- untung Rp. 3.000.000,- selanjutnya member yang sudah membeli modal arisan tersebut awalnya benar mendapatkan keuntungan sesuai yang diiklankan atau dijanjikan, namun untuk pembelian selanjutnya member yang sudah membeli atau transfer tidak lagi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan atau diiklankan dengan alasan arisan sudah koleps dan uang modal yang sudah ditransferkan tidak dikembalikan, kemudian adalagi dengan cara kloter arisan dengan sistem setoran per 12 (dua belas) hari sekali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diikuti 16 member, dan mendapatkan total sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah berjalan 7 putaran atau 7 orang sudah mendapatkan arisan tersebut, selanjutnya 9 (sembilan) orang belum



mendapatkan arisan dengan alasan dari Terdakwa sedang koleps, dan modal arisan atau uang setoran ke sembilan orang yang belum mendapatkan arisan tidak dikembalikan.

- Bahwa yang dimaksud dengan get arisan yaitu member melakukan setoran arisan sesuai banyaknya member dengan nominal dan tanggal setoran yang sudah ditentukan dan uang dikumpulkan di owner yaitu Terdakwa, kemudian pada tanggal yang sudah ditentukan salah satu member akan mendapatkan uang dari hasil setoran dari total jumlah member arisan, kemudian Jual beli arisan adalah membeli member arisan orang lain melalui Terdakwa selaku owner arisan atau yang mengumpulkan uang arisan dan setelah membayar uang yang disepakati dan akan mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa sesuai tanggal pengeluaran yang disepakati.

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan dengan cara mengadakan dan menawarkan get arisan dan jual beli arisan kepada Saksi, saksi mulai memberikan uang arisan yang tidak mendapatkan hasilnya pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 melalui transfer Mbanking, shopee pay dan Dana ke rekening yang digunakan Terdakwa yaitu nomor rekening 598701024717537 Bank BRI atas nama SYAEFUL UMAR dan nomor dana 082219412335.

- Bahwa nomor handphone atau Whatsapp yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dan mengiklankan Get arisan dan jual beli arisan tersebut adalah 082219412335

- Bahwa modal uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan juga termasuk kerugian saksi 2 yaitu sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer.

- Bahwa sudah mendapatkan keuntungan pada saat pembelian arisan tanggal 23 Maret 2023 dengan beli Rp. 3.500.000,- kemudian mendapatkan Rp. 5.400.000,- pada tanggal 17 April 2023, kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 beli Rp. 1.000.000,- mendapatkan Rp. 1.800.000,- pada tanggal 29 April 2023.

- Bahwa uang milik saksi yang telah di setorkan ke terdakwa adalah diantaranya sebagai berikut

a. Rincian pembelian arisan :

No	Tanggal	Tanggal dapat	Mekanisme	Ket
----	---------	---------------	-----------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembelian dan Jumlah Pembelian	atau Rencana dapat get arisan dan jumlah uang yang diterima	Pembayaran TF / Cash / keuntungan yang didapat	
1.	23 Maret 2023	17 April 2023		
	Rp.3.500.000	Rp. 5.400.000	Transfer Mbanking	Dapat
2.	29 Maret 2023	29 April 2023		
	Rp. 1.000.000	Rp. 1.800.000	Transfer Mbanking	Dapat
3.	13 April 2023	19 Mei 2023		
	Rp. 2.500.000	Rp. 5.500.000	Transfer DANA	Belum dapat
4.	17 April 2023	18 Mei 2023		
	Rp. 3.000.000	6.200.000	Transfer Shopee pay	Belum dapat
5.	20 April 2023	08 Mei, 10 Mei, dan 14 Mei 2023		
	Rp. 3.200.000	Rp. 6.700.000	Transfer Shopee pay	Belum dapat
6.	9 Mei 2023	Tambahan uang modal arisan pada keuntungan tanggal 8 Mei	Shopee pay	

Jumlah total modal uang pembelian arisan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah).

## b. Rincian Setoran Arisan :

No	Tanggal Setoran Arisan	Jumlah uang yang disetorkan	Mekanisme Pembayaran TF / Cash	Keterangan
1.	21 Februari 2023	Rp.180.000,-	Transfer Flip	Setoran pertama
2.	02 Maret 2023	Rp. 150.000,-	Transfer flip	Setoran Kedua
3.	16 Maret 2023	Rp. 150.000,-	Transfer Shopee pay	Setoran Ketiga
4.	28 Maret 2023	Rp. 150.000,-	Transfer Shopee pay	Setoran Keempat
5.	08 April 2023	Rp. 150.000,-	Transfer Shopee pay	Setoran Kelima
6.	23 April 2023	Rp. 150.000,-	Transfer Shopee pay	Setoran Keenam
7.	03 Mei 2023	Rp. 150.000,-	Transfer Flip	Setoran Ketujuh

Jumlah total uang setoran arisan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), dan total keseluruhan uang Saksi yang sudah diserahkan ke Sdri. NOVA POOJANANDA untuk modal arisan sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi SUSANTI Binti ROCHALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan dan/atau penggelapan, dimana Saksi juga menjadi korban terkait dengan arisan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara Terdakwa mengadakan dan menawarkan arisan secara langsung dan juga ada yang melalui memposting atau mengiklankan Get arisan dan jual beli arisan melalui status whatsapp dengan nomor 082219412335, kemudian apabila ada seseorang yang minat langsung japri dan mentransferkan sejumlah uang sesuai pilihan arisan mana yang mau dibeli, dan nantinya akan mendapatkan keuntungan melebihi modal yang ditransferkan, awalnya member yang sudah membeli arisan tersebut awalnya benar mendapatkan keuntungan sesuai yang diiklankan atau dijanjikan, namun untuk pembelian selanjutnya member yang sudah membeli atau transfer tidak lagi mendapatkan keuntungan yang dijanjikan atau diiklankan dengan alasan arisan sudah koleps dan uang arisan yang sudah ditransferkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian adalagi dengan cara kloter arisan yang disebut dengan GET Arisan, yang saksi ikuti dengan sistem setoran per 20 (dua puluh) hari sekali sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diikuti 25 member, dan mendapatkan keuntungan berbeda – beda, paling besar member dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah berjalan 9 putaran atau 9 orang sudah mendapatkan arisan tersebut, selanjutnya 16 (enam belas)

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang belum mendapatkan arisan dengan alasan dari Terdakwa sedang koleps, dan modal arisan tidak dikembalikan.

- Bahwa Saksi pada tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 saksi 4 mulai melakukan setoran arisan dan pembelian arisan yang tidak mendapatkan hasil arisanya dan Terdakwa mengadakan arisan tersebut dirumahnya di Kel. Paduraksa RT. 01 RW. 01 Kec./Kab. Pemalang.

- Bahwa modal uang arisan yang saksi 4 serahkan kepada Sdri. NOVA POJANANDA dan juga merupakan kerugian yang dialami oleh Saksi total kurang lebih sebesar Rp. 36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang secara bertahap saksi serahkan kepada Terdakwa melalui transfer Bank dan Dana.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang arisan ke terdakwa dengan melalui transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu 598701024717537 Bank BRI atas nama SYAEFUL UMAR dan nomor DANA yang digunakan yaitu 0895606414144 atas nama SYAEFUL.

- Bahwa Saksi yang menjadi korban dari Terdakwa Sdri. NOVA POOJANANDA Binti (Alm) TEGUH IMAN SANTOSO terkait dengan get arisan dan jual beli arisan yang saksi 4 kenal dan tahu yaitu sdri. DIAS AINUN KHAIRUNISAH, SUSI SUWARTI, EVA ANGGRAENA, ROSANTI, SUWARTI NOK YOKLI, NOVINDA, RETNO AYU RIZKIANI, CICI FAMIATUN S.M., KIKI ELANTIKA, HUMAEROH.

- Bahwa uang milik saksi yang di minta terdakwa sebagai berikut :

a. Rincian pembelian arisan :

No	Tanggal Pembelian dan Jumlah Pembelian	Tanggal dapat atau Rencana dapat get arisan dan jumlah uang yang diterima	Mekanisme Pembayaran TF / Cash / keuntungan yang didapat	Ket
1.	06 Maret 2023	04 April 2023		
	Rp. 1.300.000	2.300.000	Transfer Bank	Tidak dapat
2.	08 Maret 2023	09 April 2023		
	Rp. 1.000.000	1.700.000	Transfer Bank	Tidak dapat
3.	09 Maret 2023	30 Maret 2023		
	Rp. 2.000.000	2.500.000	Transfer Bank	Tidak dapat
4.	11 Maret 2023	20 April 2023		





	Rp. 2.500.000	3.800.000	Transfer Bank	Tidak dapat
5.	17 Maret 2023	08 April 2023		
	Rp. 3.500.000	5.500.000	Transfer Bank	Tidak dapat
6.	18 Maret 2023	17 April 2023		
	Rp. 3.000.000	4.800.000	Transfer Bank	Tidak dapat
7.	23 Maret 2023	13 April 2023		
	Rp. 3.500.000	5.500.000	Transfer Bank	Tidak dapat
8.	25 Maret 2023	12 April 2023		
	Rp. 2.000.000	3.500.000	Transfer Bank	Dapat
9.	26 Maret 2023	16 April 2023		
	Rp. 3.500.000	5.500.000	Transfer Bank	Dapat
10.	03 April 2023 (pembelian 2 Arisan)	06 Mei 2023 dan 07 Mei 2023		
	Rp. 4.400.000	Rp. 3.400.000 dan Rp. 5.000.000	Transfer Bank	Tidak Dapat
11.	10 April 2023	29 April 2023		
	Rp. 3.400.000	5.400.000	Transfer Bank	Tidak Dapat
12.	12 April 2023	18 April 2023		
	Rp. 2.000.000	2.500.000	Transfer Bank	Tidak Dapat
13.	21 April 2023	08 Mei 2023		
	Rp. 3.100.000	5.000.000	Transfer Bank	Tidak Dapat

Jumlah total modal uang pembelian arisan yang tidak mendapatkan keuntungan dan belum dikembalikan sebesar Rp. 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

b. Rincian setoran arisan :

No	Tanggal Pembelian dan Jumlah Pembelian	Tanggal dapat atau Rencana dapat get arisan dan jumlah uang yang diterima	Mekanisme Pembayaran TF / Cash / keuntungan yang didapat
1.	06 Maret 2023	04 April 2023	
	Rp. 1.300.000	2.300.000	Transfer Bank
2.	08 Maret 2023	09 April 2023	
	Rp. 1.000.000	1.700.000	Transfer Bank
3.	09 Maret 2023	30 Maret 2023	
	Rp. 2.000.000	2.500.000	Transfer Bank
4.	11 Maret 2023	20 April 2023	
	Rp. 2.500.000	3.800.000	Transfer Bank



5.	17 Maret 2023	08 April 2023	
	Rp. 3.500.000	5.500.000	Transfer Bank
6.	18 Maret 2023	17 April 2023	
	Rp. 3.000.000	4.800.000	Transfer Bank
7.	23 Maret 2023	13 April 2023	
	Rp. 3.500.000	5.500.000	Transfer Bank
8.	25 Maret 2023	12 April 2023	
	Rp. 2.000.000	3.500.000	Transfer Bank
9.	26 Maret 2023	16 April 2023	
	Rp. 3.500.000	5.500.000	Transfer Bank
10.	03 April 2023 (pembelian 2 Arisan)	06 Mei 2023 dan 07 Mei 2023	
	Rp. 4.400.000	Rp. 3.400.000 dan Rp. 5.000.000	Transfer Bank
11.	10 April 2023	29 April 2023	
	Rp. 3.400.000	5.400.000	Transfer Bank

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi CICI FAMIATUN, S.M. Binti ABDUL KHOLIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan polisi Saksi baca terlebih dulu, lalu Saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan dan/atau penggelapan, dimana Saksi juga menjadi korban terkait dengan arisan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan dengan cara mengadakan dan menawarkan arisan yang disebut dengan Get Arisan dan Jual Beli Arisan dan Terdakwa mengadakan arisan tersebut di rumahnya yang beralamat di Kel. Paduraksa RT. 001 RW. 001 Kec. / Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan menawarkan arisan tersebut dengan cara Terdakwa memposting atau mengiklankan Get arisan dan jual beli arisan melalui status whatsapp dengan nomor 082219412335, kemudian apabila ada seseorang yang minat langsung japri dan mentransferkan sejumlah uang sesuai pilihan arisan mana yang mau



dibeli, dan nantinya akan mendapatkan keuntungan melebihi modal yang ditransferkan, dengan contoh Get Rp. 2.500.000,- jual (modal) Rp. 1.500.000,- untung Rp. 1.000.000,- selanjutnya member yang sudah membeli modal arisan tersebut dijanjikan mendapatkan keuntungan sesuai yang diiklankan, namun untuk beberapa pembelian arisan yang saksi 8 lakukan tidak mendapatkan hasil dengan alasan Terdakwa sudah koleps dan uang modal arisan yang sudah ditransferkan tidak dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023 uang modal saksi secara bertahap diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer Bank dan dana dengan total Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), Saksi mentransferkan uang tersebut untuk melakukan pembelian arisan ke rekening yang diberikan Terdakwa dengan nomor rekening 598701024717537 Bank BRI atas nama SYAEFUL UMAR, dan ada bukti transfernya.

- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan pada saat pembelian arisan tanggal 17 April 2023 dengan beli Rp.1.500.000,- kemudian mendapatkan Rp. 2.500.000,- di tanggal 03 Mei 2023, dan pada tanggal 22 April 2023 beli Rp. 2.000.000,- mendapatkan Rp. 4.300.000,- ditanggal 08 Mei 2023.

- Bahwa yang menjadi korban arisan tersebut banyak namun yang Saksi kenal dan tahu yaitu sdri. DIAS AINUN K., HESTI ROSIDA, SUSANTI, ROSANTI, dan EVA A.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami saksi 1 sdri. DIAS AINUN K. sekira sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa rincian uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- a. Rincian pembelian arisan uang saksi yang di berikan kepada terdakwa adalah :

No	Tanggal Pembelian dan Jumlah Pembelian	Tanggal dapat atau Rencana dapat get arisan dan jumlah uang yang diterima	Mekanisme Pembayaran TF / Cash / keuntungan yang didapat	Ket
1.	13 Maret 2023	18 dan 20 Mei 2023		
	Rp. 3.600.000	Rp. 7.600.000	Transfer Mbanking	Belum Dapat
2.	21 April 2023	03 Mei 2023		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 2.500.000	Rp. 4.500.000	Transfer Mbanking	Belum Dapat
3.	24 April 2023	21 Mei 2023		
	Rp. 2.700.000	Rp. 5.700.000	Transfer Mbanking	Belum dapat
4.	27 April 2023	10 dan 13 Juni 2023		
	Rp. 4.300.000	Rp. 10.100.000	Transfer Mbanking	Belum dapat
5.	28 April 2023	27 Mei 2023, 03 Juni 2023 dan 08 Juni 2023		
	Rp. 6.200.000	Rp. 11.800.000	Transfer Mbanking	Belum dapat
6.	06 Mei 2023	10 Juli dan 17 Juli 2023		
	Rp. 4.800.000	Rp. 11.400.000	Transfer Mbanking	Belum dapat

Jumlah total modal uang pembelian arisan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2022 terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan
- Bahwa Get arisan tersebut menurut terdakwa adalah bahwa peserta mentransfer uang keterdakwa dan setelah waktu yang di tentukan peserta yang mengikuti get arisan akan mendapatkan keuntungan dari uang yang telah di setorkan ke terdakwa contoh ketika ada peserta Get arisan pada bulan Maret 2023 menyetorkan uang senilai Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) selanjutnya pada bulan Juni peserta akan mendapatkan uang Get arisan sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sedangkan untuk yang mengikuti jual beli arisan menurut terdakwa.
- Bahwa para peserta akan membeli arisan dengan nominal yang di tentukan terdakwa dan nanti pada waktu yang di tentukan para peserta yang mengikuti jual beli arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan.
- Bahwa benar setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa yang bersedia mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan untuk mentransfer uang ke Bank BRI dengan nomor rekening 0895606414144 atas nama SYAEFUL UMAR (suami terdakwa)

- Bahwa para korban yang mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa diantaranya bernama :

1. DIAS AINUN KHAIRUNISAH pada kurun waktu sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah).
2. SUSI SUWARTI pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti get arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
3. WIWIET WIDIANINGSIH pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah).
4. SUSANTI Bin ROCHALI pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
5. HESTI ROSIDA pada kurun waktu sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. NOVINDA binti MUJIANTO pada kurun waktu sekira bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

7. KIKI ELANTIKA binti SODLI pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

8. CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

9. EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah).

10. SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sekitar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. ROSANTI Bin MURGIYANTO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

12. IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu.

13. RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap kepada terdakwa dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.19.462.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

14. HUMAEROH Binti SUTIKNO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

15. JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI pada sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah para korban menyetorkan uang kepada terdakwa baik itu get arisan maupun jual beli arisan, dalam waktu yang sudah di tentukan oleh terdakwa, para korban tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang telah di janjikan oleh terdakwa.
- Bahwa uang para korban yang telah di kirimkan kepada terdakwa telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari harinya.
- Bahwa orang para korban ada yang di gunakan terdakwa untuk bisnis terdakwa diantaranya untuk membeli alat-alat salon dan ada yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari harinya
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp 296.932.000 ( dua ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah ).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel struk bukti transfer milik sdri. DIAS AINUN KHAIRUNISAH;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSI SUWARTI;
3. 6 (enam) lembar print out rekening koran milik sdri. WIWIET WIDIANINGSIH;
4. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSANTI;
5. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. HESTI ROSIDA;
6. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. NOVINDA;
7. 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. KIKI ELANTIKA;
8. 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer milik sdri. CICI FAMIATUN;
9. 5 (lima) lembar print out bukti transfer milik sdri. EVA ANGGRAENA;
10. 8 (delapan) lembar print out bukti transfer milik sdri. ROSANTI;
11. 6 (enam) lembar print out bukti transfer milik sdri. IKA SOLEHA;
12. 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. RETNO AYU RIZKIANI;
13. 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. HUMAEROH;
14. 2 (dua) lembar print out bukti transfer milik sdr. JAMALUDIN;
15. 1 (satu) bendel print out screenshot status Whatsapp;
16. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI1 : 865944050718512 dan IMEI2 : 865944050718504, beserta sim card Telkomsel Nomor : 082219412335;
17. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 864535048738033 dan IMEI 2: 864535048738025, beserta sim card Three nomor 0895606414144.
18. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No. rekening 5987-01-024717-53-7 atas nama SYAEFUL UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2022 terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan
- Bahwa get arisan tersebut menurut terdakwa adalah bahwa peserta mentransfer uang keterdakwa dan setelah waktu yang di tentukan peserta yang mengikuti get arisan akan mendapatkan keuntungan dari uang yang telah di setorkan ke terdakwa contoh ketika ada peserta Get arisan pada bulan Maret 2023 menyetorkan uang senilai Rp 5000 000 ( lima juta rupiah ) selanjutnya pada bulan Juni peserta akan mendapatkan uang Get arisan sebesar Rp 6000 000 ( enam juta rupiah ) sedangkan untuk yang mengikuti jual beli arisan menurut terdakwa, bahwa para peserta akan membeli arisan dengan nominal yang di tentukan terdakwa dan nanti pada

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml



waktu yang di tentukan para peserta yang mengikuti jual beli arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan .

- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa

- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa yang bersedia mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan untuk mentransfer uang ke Bank BRI dengan nomor rekening 0895606414144 atas nama SYAEFUL UMAR ( suami terdakwa )

- Bahwa para korban yang mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa diantaranya bernama :

1. DIAS AINUN KHAIRUNISAH pada kurun waktu sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah);
2. SUSI SUWARTI pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti get arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
3. WIWIET WIDIANINGSIH pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah);
4. SUSANTI Bin ROCHALI pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melaui transfer secara bertahap



dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

5. HESTI ROSIDA pada kurun waktu sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. NOVINDA binti MUJIANTO pada kurun waktu sekira bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

7. KIKI ELANTIKA binti SODLI pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

8. CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

9. EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

10. SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sekira sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. ROSANTI Bin MURGIYANTO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan





kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

12. IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu;

13. RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap kepada terdakwa dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.19.462.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

14. HUMAEROH Binti SUTIKNO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

15. JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI pada sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah para korban menyetorkan uang kepada terdakwa baik itu get arisan maupun jual beli arisan, dalam waktu yang sudah di tentukan oleh terdakwa, para korban tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang telah di janjikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang para korban yang telah di kirimkan kepada terdakwa telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp 296.932.000 (dua ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;
4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **Nova Poojananda Binti Teguh Iman Santoso** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri



dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah di ingat lagi secara pasti sekitar Tahun 2022 terdakwa memposting di status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan
- Bahwa get arisan tersebut menurut terdakwa adalah bahwa peserta mentransfer uang keterdakwa dan setelah waktu yang di tentukan peserta yang mengikuti get arisan akan mendapatkan keuntungan dari uang yang telah di setorkan ke terdakwa contoh ketika ada peserta Get arisan pada bulan Maret 2023 menyetorkan uang senilai Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) selanjutnya pada bulan Juni peserta akan mendapatkan uang Get arisan sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) sedangkan untuk yang mengikuti jual beli arisan menurut terdakwa, bahwa para peserta akan membeli arisan dengan nominal yang di tentukan terdakwa dan nanti pada waktu yang di tentukan para peserta yang mengikuti jual beli arisan tersebut akan mendapatkan uang arisan .
- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa.



- Bahwa setelah terdakwa memposting status WhatsAap yang isinya menawarkan Get Arisan dan jual beli arisan selanjutnya para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa sehingga akhirnya menghubungi terdakwa dan bersedia mengikuti apa yang di sampaikan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada para korban bahwa yang bersedia mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan untuk mentransfer uang ke Bank BRI dengan nomor rekening 0895606414144 atas nama SYAEFUL UMAR (suami terdakwa).
- Bahwa para korban yang mengikuti Get Arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa diantaranya bernama :
  1. DIAS AINUN KHAIRUNISAH pada kurun waktu sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah);
  2. SUSI SUWARTI pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti get arisan dan jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melauai transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. WIWIET WIDIANINGSIH pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melauai transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah);
  4. SUSANTI Bin ROCHALI pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melauai transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 36.640.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  5. HESTI ROSIDA pada kurun waktu sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melauai transfer secara



bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. NOVINDA binti MUJIANTO pada kurun waktu sekira bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 30.300.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

7. KIKI ELANTIKA binti SODLI pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

8. CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK pada kurun waktu sekira bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

9. EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

10. SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sekira sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. ROSANTI Bin MURGIYANTO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

12. IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR sekira bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada kurun waktu;

13. RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO pada kurun waktu sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap kepada terdakwa dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar Rp.19.462.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

14. HUMAEROH Binti SUTIKNO pada sekira bulan Mei 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

15. JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI pada sekira bulan April 2023 telah mengikuti jual beli arisan kepada terdakwa dan telah mengirimkan uang melalui transfer secara bertahap dengan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar sekitar sebesar Rp. 8.700.000,- (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah para korban menyetorkan uang kepada terdakwa baik itu get arisan maupun jual beli arisan, dalam waktu yang sudah di tentukan oleh terdakwa, para korban tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang telah di janjikan oleh terdakwa;

- Bahwa uang para korban yang telah di kirimkan kepada terdakwa telah habis di gunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari harinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian seluruhnya sekitar Rp 296.932.000 (dua ratus Sembilan puluh tiga Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa Nova Poojananda Binti Teguh Iman Santoso

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rangkaian kebohongan bahwa Terdakwa menjanjikan bisa memberikan keuntungan berupa uang, telah menggerakkan orang lain yaitu DIAS AINUN KHAIRUNISAH, SUSI SUWARTI, WIWIET WIDIANINGSIH, SUSANTI Bin ROCHALI, HESTI ROSIDA, NOVINDA binti MUJIANTO, KIKI ELANTIKA binti SODLI, CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK, EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN, SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO, ROSANTI Bin MURGIYANTO, IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR, RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO, HUMAEROH Binti SUTIKNO, dan JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI menyerahkan uang kepada Terdakwa, tapi para korban tersebut tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang telah di janjikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sejenis, yaitu bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penipuan masing-masing terhadap DIAS AINUN KHAIRUNISAH, SUSI SUWARTI, WIWIET WIDIANINGSIH, SUSANTI Bin ROCHALI, HESTI ROSIDA, NOVINDA binti MUJIANTO, KIKI ELANTIKA binti SODLI, CICI FAMIATUN S.M Binti ABDUL KHOLIK, EVA ANGGRAENA Binti SOLKHIN, SUWARTI NOK YOKLI Binti (alm) CATRO, ROSANTI Bin MURGIYANTO, IKA SOLEHA Binti (alm) ALI MOCHTAR, RETNO AYU RIZKIANI Binti SIGIT PRIYATNO, HUMAEROH Binti SUTIKNO, dan JAMALUDIN Bin (alm) FAHRUROJI dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa Terdakwa NOVA POOJANANDA Binti ( alm) TEGUH IMAN SANTOSO pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti dimulai sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa Kelurahan Paduraksa Rt 01, Rw 01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, bahwa secara bertahap dan terus menerus terdakwa telah menerima uang dari para korban dengan dalih mengikuti get arisan dan jual beli arisan dengan janji akan mendapatkan keuntungan namun oleh terdakwa uang milik para korban telah di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI1 : 865944050718512 dan IMEI2 : 865944050718504, beserta sim card Telkomsel Nomor : 082219412335;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 864535048738033 dan IMEI 2: 864535048738025, beserta sim card Three nomor 0895606414144.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel struk bukti transfer milik sdri. DIAS AINUN KHAIRUNISAH;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSI SUWARTI;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran milik sdri. WIWIET WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSANTI;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. HESTI ROSIDA;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. NOVINDA;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. KIKI ELANTIKA;
- 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer milik sdri. CICI FAMIATUN;
- 5 (lima) lembar print out bukti transfer milik sdri. EVA ANGGRAENA;
- 8 (delapan) lembar print out bukti transfer milik sdri. ROSANTI;
- 6 (enam) lembar print out bukti transfer milik sdri. IKA SOLEHA;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. RETNO AYU RIZKIANI;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. HUMAEROH;
- 2 (dua) lembar print out bukti transfer milik sdr. JAMALUDIN;
- 1 (satu) bendel print out screnshoot status Whatsapp;



yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No. rekening 5987-01-024717-53-7 atas nama SYAEFUL UMAR yang telah disita dari suami terdakwa yang bernama SYAEFUL UMAR, maka dikembalikan kepada suami terdakwa yang bernama SYAEFUL UMAR;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang timbul terhadap para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Poojananda Binti Teguh Iman Santoso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbarengan penipuan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nova Poojananda Binti Teguh Iman Santoso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI1 : 865944050718512 dan IMEI2 : 865944050718504, beserta sim card Telkomsel Nomor : 082219412335;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 864535048738033 dan IMEI 2: 864535048738025, beserta sim card Three nomor 0895606414144.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bendel struk bukti transfer milik sdri. DIAS AINUN KHAIRUNISAH;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSI SUWARTI;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran milik sdri. WIWIET WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. SUSANTI;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. HESTI ROSIDA;
- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. NOVINDA;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. KIKI ELANTIKA;
- 7 (tujuh) lembar print out bukti transfer milik sdri. CICI FAMIATUN;
- 5 (lima) lembar print out bukti transfer milik sdri. EVA ANGGRAENA;
- 8 (delapan) lembar print out bukti transfer milik sdri. ROSANTI;
- 6 (enam) lembar print out bukti transfer milik sdri. IKA SOLEHA;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out bukti transfer milik sdri. RETNO AYU RIZKIANI;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer milik sdri. HUMAEROH;
- 2 (dua) lembar print out bukti transfer milik sdr. JAMALUDIN;
- 1 (satu) bendel print out screnshoot status Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No. rekening 5987-01-024717-53-7 atas nama SYAEFUL UMAR dikembalikan kepada suami terdakwa yang bernama SYAEFUL UMAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gorga Guntur,S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widiyanto, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pml